

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan manusia (*social phenomena*) dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya pada kenyataannya selalu diatur oleh hukum, antara lain oleh hukum perdata. Hal ini berkaitan (sebagai konsekuensi yuridis) dengan pernyataan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan aparaturnya harus berdasarkan hukum.

Dengan demikian sebagai negara hukum Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Menjamin/melindungi hak asasi penduduk; dan
3. Peradilan bebas.

Karena manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perorangan/kompleks yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai yang diharapkan.²

Seperti diketahui keinginan dari masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dewasa ini dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks maka tuntutan penyelesaian perkara melalui proses berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut sangatlah dibutuhkan. Dimana tujuan dari kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan negeri adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, kasasi.

¹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 1.

Penyelesaian suatu perkara perdata dimulai dari tingkat pertama pada saat diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri kemudian banding pada Pengadilan Tinggi dan kasasi kepada Mahkamah Agung terakhir dengan diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara itu, biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahun-tahun. Hal ini sangat merugikan bagi para pencari keadilan, ditambah lagi dengan masalah biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan selama proses perkara itu berlangsung, belum lagi beban psikologis yang dialami oleh pihak-pihak yang berperkara itu.

Pada dasarnya, tidak semua keputusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan, sebab yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.³ Mengenai tahap tindakan dalam hukum acara perdata, Sudikno Mertokusumo menjelaskan:

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu: tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.⁴

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila terhadap putusan hakim di tingkat pertama Pengadilan Negeri tidak diajukan pernyataan banding/permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan; atau

³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 55.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 4.

2. Apabila putusan hakim di tingkat banding Pengadilan Tinggi oleh salah satu pihak yang kalah tidak diajukan pernyataan kasasi/permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan; atau
3. Apabila telah ada putusan Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia, dalam mengadili perkara yang telah diputus di tingkat banding Pengadilan Tinggi.

Dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap perkara perdata maka tujuan dari para pencari keadilan telah terpenuhi, karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut. Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Memperhatikan dasar hukum dari putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu yaitu Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan:

Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan lebih dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan

putusan yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.

Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu namun dalam prakteknya untuk melaksanakan kewenangan tersebut masih simpang siur sehingga sering menyimpang dari aturan undang-undang. Apabila dilihat dan amati dalam praktek di pengadilan, eksekusi dari putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sangatlah menimbulkan suasana yang dilematis, pengadilan negeri berani mengabulkan gugatan dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu tetapi enggan dan tidak berani untuk melaksanakan eksekusinya. Sehingga Mahkamah Agung sebagai badan yang berwenang mengawasi jalannya penerapan peraturan hukum telah banyak menaruh perhatian terhadap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau juga yang dikenal dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang sering menimbulkan banyak kesulitan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan instruksi dan beberapa surat edaran yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Negeri agar jangan secara mudah menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, untuk dapat mengabulkan tuntutan permohonan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, para hakim wajib memperhatikan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tetapi disamping itu juga perlu dipenuhinya syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg.

Dari pengeluaran SEMA demi SEMA dan untuk membatasi Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan tuntutan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau putusan serta merta maka dikeluarkanlah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dengan alasan:

1. Putusan serta-merta dikabulkan berdasar bukti yang keotentikannya dibantah oleh tergugat dengan bukti yang juga otentik.
2. Pertimbangan hukum untuk mengabulkan tuntutan serta-merta tidak jelas.
3. Hampir setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta-merta sehingga menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 191 RBg/180 ayat (1) HIR.
4. Persetujuan untuk melaksanakan putusan serta-merta kepada Ketua Pengadilan Tinggi tanpa disertai data atau dokumen pendukung.

5. Ketua Pengadilan Tinggi dengan mudah mengabulkan permohonan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri.
6. Ketua Pengadilan Tinggi dan Para Hakim tidak mengindahkan SEMA-SEMA terdahulu yaitu SEMA No. 13 Tahun 1964, SEMA No. 5 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 6 Tahun 1975 dan SEMA No. 3 Tahun 1978.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 Mahkamah Agung meminta kepada para ketua Pengadilan Tinggi dan para ketua Pengadilan Negeri supaya tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu/putusan serta-merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg telah terpenuhi. Penerapan pasal tersebut dimaksud tidak bersifat generalis, tetapi hanya bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus.⁵

Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan keputusan yang demikian yang sangat ekseptional sifatnya dapat dijatuhi. Dalam hal itupun hendaknya diingat bahwa keputusan itu diberikan:

- a. Apabila ada *conservatoir beslag* yang harga barang-barang yang disita tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat.
- b. Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon eksekusi yang seimbang, dengan catatan:
 1. Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan dan mudah digunakan untuk mengganti pelaksanaan jika putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh hakim banding atau dalam kasasi;
 2. Jangan menerima penjaminan orang (*borg*) untuk menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses;
 3. Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada Ketua Pengadilan Negeri; serta
 4. Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 898.

Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* ternyata banyak menimbulkan masalah dalam praktek, sehingga penerapannya sedapat mungkin untuk dihindarkan oleh hakim walaupun lembaga itu membantu pelaksanaan putusan dengan cepat. Apabila kita hubungkan hal tersebut dengan perkara hak milik lembaga ini sangat berguna. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul: ” **PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU DAN PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG DALAM PERKARA NO. 74/PDT.G/2005.PN.PDG**” .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang ?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang ?
3. Kendala-kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan bagaimana penyelesaian terhadap kendala itu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang dan penyelesaian terhadap kendala itu.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat suatu penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
 - b. Menambah literatur dalam mempelajari Hukum Acara Perdata khususnya pada putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui adanya acara perdata di Pengadilan Negeri dalam putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan media atau alat sosialisasi oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang kepada masyarakat mengenai pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan Penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu Ilmu Pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri mempunyai pengertian:

”Suatu usaha untuk mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran suatu, pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”.⁶

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Metode- metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan berkenaan dengan judul Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dalam perkara No. 74/PDT.G/2005.PN.PDG, melalui pendekatan masalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat semua hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini sumber data diperoleh melalui :

- a) Penelitian Kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan yang terkait lainnya. Bahan-bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari:
 - a. Perpustakaan Universitas Andalas,
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand.
- b) Penelitian Lapangan (*field research*), yakni dilakukan untuk mendapatkan data primer, di mana data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak yang mengetahui tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, hal 4.

dan Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang dalam Perkara No. 74/PDT.G/2005.PN.PDG. Adapun jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan nara sumber yaitu Hakim dan Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan untuk memberikan penjelasan tentang data primer. Data sekunder ini terbagi tiga antara lain :

1. Bahan hukum primer yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- d) Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg)
- e) Reglement op de Rechtsvordering (Rv)
- f) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer agar dapat membantu menganalisa dan memahaminya.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini digunakan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data diatas, maka metode pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Dokumen

Dalam studi dokumen ini, mempelajari dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada Hakim dan Jurusita di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Teknik wawancara yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan lengkap peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara semi struktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut :

a) Pengolahan Data

Seluruh data yang digunakan, baik data sekunder maupun data primer. Berhasil dikumpulkan dan disatukan, kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data, maka tahap selanjutnya melakukan editing yaitu dengan melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b) Analisis data

Tujuan analisis data ini untuk memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan. Dalam menganalisis data, mempergunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang bukan bersifat angka tetapi dengan analisis data yang menggunakan uraian-uraian dari pokok permasalahan. Dalam menarik suatu kesimpulan, memulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*deduktif*).

5. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bersifat *Deskriptif*. Penelitian *Deskriptif* adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya.⁷ Berusaha memberikan gambaran betapa pentingnya pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan kendala-kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang serta cara penyelesaian kendala itu. Dalam menganalisis data-data tersebut, didasarkan pada ketentuan Hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dan memahami isi materi, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besar, maka sistematika penulisan proposal ini adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI, Jakarta, 2006, hal 10.